

Legalitas Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah

¹Mardiyah, ²Chanifudin, ³Abdul wahab

^{1,2}IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Riau

[1 mardiyah77@guru.sma.belajar.id](mailto:mardiyah77@guru.sma.belajar.id), [2 chanifudin@kampusmelayu.ac.id](mailto:chanifudin@kampusmelayu.ac.id)

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has given rise to new forms of economic transactions, one of which is online buying and selling conducted through digital platforms and internet networks. This phenomenon raises various legal issues from the perspective of fiqh muamalah, particularly concerning the validity of contracts, fulfillment of the pillars and conditions of sale, and the potential presence of prohibited elements such as gharar, tadlis, and dharar. This article aims to analyze the legality of online buying and selling transactions from the perspective of fiqh muamalah using a normative qualitative approach based on library research. The study finds that online buying and selling transactions are basically permissible in Islamic law as long as they fulfill the pillars and conditions of sale, including the presence of contracting parties, clear objects of contract, offer and acceptance (ijab and qabul), and the absence of prohibited elements. Online sale contracts may be analogized to salam contracts or bai' al-mu'athah, depending on the transaction mechanism. Thus, online buying and selling has legal validity in fiqh muamalah as long as it is conducted in accordance with the principles of justice, honesty, and public benefit.

Keywords: online buying and selling, fiqh muamalah, contract, legal validity.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk transaksi ekonomi baru, salah satunya adalah jual beli online yang memanfaatkan platform digital dan jaringan internet. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya terkait keabsahan akad, terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, serta potensi munculnya unsur gharar, tadlis, dan dharar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas transaksi jual beli online dalam perspektif fiqh muamalah dengan menggunakan pendekatan normatif-kualitatif berbasis kajian kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online pada dasarnya dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas, sifat ijab dan qabul, serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Akad jual beli online dapat dianalogikan dengan akad salam atau bai' al-mu'athah, tergantung pada mekanisme transaksi yang digunakan. Dengan demikian, jual beli online memiliki legalitas hukum dalam fiqh muamalah sepanjang dijalankan sesuai prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.

Kata kunci: jual beli online, fiqh muamalah, akad, legalitas hukum.

A. PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam sektor ekonomi, terutama melalui model e-commerce. Transaksi yang dahulu mengharuskan pertemuan tatap muka (ittihad al-majlis), kini dapat dilakukan melalui lintas ruang dan waktu.^[1]Dalam konteks hukum Islam, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad, mengingat pilar utama jual beli dalam fikih klasik sangat menekankan kehadiran fisik para pihak dan pemeriksaan objek secara langsung.

Prinsip dasar muamalah adalah segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (Al-ashlu fil muamalah al-ibahah illa an-yadulla ad-dalil 'ala tahrimiha).^[2] Namun, potensi munculnya unsur gharar (ketidakpastian) dan tadbir (penipuan) dalam transaksi online menjadi titik krusial yang perlu dikaji lebih mendalam agar selaras dengan maqashid syariah.

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat^[3]. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung (tatap muka) kini banyak beralih ke sistem daring (online) melalui berbagai platform e-commerce. ^[4]Perubahan ini memberikan kemudahan, efisiensi, serta jangkauan pasar yang lebih luas, namun sekaligus memunculkan persoalan hukum, khususnya dalam perspektif hukum Islam.^[5]

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung (tatap muka) kini banyak beralih ke sistem daring (online) melalui berbagai platform e-commerce. Perubahan ini memberikan kemudahan, efisiensi, serta jangkauan pasar yang lebih luas, namun sekaligus memunculkan persoalan hukum, khususnya dalam perspektif hukum Islam.^[6]

Dalam fiqih muamalah, jual beli merupakan salah satu bentuk akad yang memiliki ketentuan ketat terkait rukun, syarat, dan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi agar transaksi dinilai sah dan halal. Persoalan yang kemudian muncul adalah apakah mekanisme jual beli online—yang sering kali tidak melibatkan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli—dapat dinilai sah menurut fiqih muamalah. Selain itu, aspek kejelasan objek,

^[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 Depok: Gema Insani, 2011 hlm. 340.

^[2] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Darul Fath, 2017), hlm. 45.

^[3] Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

^[4] Syarif As-Suhaili, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 112.

^[5] Enang Hidayat, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online,” *Jurnal Muamalah* 2, no. 1 (2015): 15-18

^[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 355.

kepastian harga, waktu penyerahan barang, serta potensi penipuan menjadi isu krusial yang perlu dianalisis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji dan menganalisis legalitas transaksi jual beli online dalam perspektif fiqih muamalah, dengan menitikberatkan pada analisis akad, rukun dan syarat jual beli, serta relevansinya dengan praktik transaksi digital kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder berupa kitab fiqih klasik, buku fiqih muamalah kontemporer, jurnal ilmiah, serta fatwa lembaga resmi seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan normatif fiqih muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*library research*) yang mengkaji bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan antara praktik transaksi kontemporer dengan literatur fikih klasik serta Fatwa DSN-MUI.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Jual Beli dalam Fiqih Muamalah

Secara terminologis, jual beli ('al-bai') adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak.⁸ Para ulama sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. al-Baqarah [2]: 275)⁹. Dalam fikih muamalah, jual beli online dapat dikategorikan sebagai Bai' al-Ghaib (jual beli barang yang tidak hadir di tempat) atau Bai' as-Salam (pesanan). Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa pertemuan fisik bukan syarat mutlak, melainkan "pertemuan dalam satu komunikasi" (ittihad al-majlis al-hukmi).¹⁰

Ijab dan Qabul: Dalam media online, klik tombol "beli" atau "checkout" dianggap sebagai manifestasi kehendak (qabul) atas penawaran (ijab) yang ditampilkan penjual di etalase

⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000*

⁸ As-Suhaili, S. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

⁹.Sabiq, S. (2017). *Fikih Sunnah* (Jilid 3). Jakarta: Darul Fath

¹⁰Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5. Depok: Gema Insani.

digital]. Objek Jual Beli: Agar terhindar dari gharar, penjual wajib memberikan deskripsi lengkap (shifah) yang meliputi jenis, kualitas, dan kuantitas barang

Rukun jual beli menurut jumhur ulama meliputi: (1) penjual dan pembeli ('aqidain), (2) objek jual beli (ma'qud 'alaih), dan (3) sighat ijab dan qabul.^{^6} Adapun syarat sah jual beli antara lain adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan barang dan harga, serta tidak adanya unsur gharar, riba, dan penipuan.¹¹

Secara terminologis, jual beli (al-bai') adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak. Para ulama sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. al-Baqarah [2]: 275).

Rukun jual beli menurut jumhur ulama meliputi: (1) penjual dan pembeli ('aqidain), (2) objek jual beli (ma'qud 'alaih), dan (3) sighat ijab dan qabul. Adapun syarat sah jual beli antara lain adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan barang dan harga, serta tidak adanya unsur gharar, riba, dan penipuan.

Relevansi Akad Salam dan Istishna

Transaksi online sering kali menggunakan sistem pembayaran di muka sedangkan barang dikirim kemudian. Hal ini sangat relevan dengan akad Salam. Akad Salam: Pembayaran tunai di awal untuk barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan.. Akad Istishna': Digunakan jika barang tersebut memerlukan proses pembuatan terlebih dahulu (custom).

Salah satu instrumen penting dalam muamalah adalah Khiyar (hak pilih). Dalam jual beli online, konsumen seringkali tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan gambar. Oleh karena itu, Khiyar Ru'yah (hak membatalkan setelah melihat barang) dan Khiyar Aib (hak karena cacat) menjadi perlindungan hukum utama bagi konsumen Muslim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

"Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilih) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang), maka mereka diberkahi dalam jual belinya..." (HR. Bukhari & Muslim).

Analisis Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan berinteraksi melalui media elektronik. Ijab dan qabul dapat dilakukan melalui tulisan, klik persetujuan, atau komunikasi digital lainnya.^{^8} Dalam fiqh muamalah, bentuk

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Darul Fath, 2017), hlm. 50.

ijab dan qabul semacam ini dapat diterima selama menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak.¹²

Objek jual beli dalam transaksi online harus memenuhi prinsip kejelasan (ma'lum), baik dari segi spesifikasi, kualitas, kuantitas, maupun harga.¹⁰ Ketidakjelasan informasi produk dapat menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam hadis larangan jual beli gharar, Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi syarat penting dalam jual beli online.

Dari sisi akad, jual beli online dapat dianalogikan dengan akad salam, terutama ketika pembayaran dilakukan di muka sementara barang diserahkan di kemudian hari. Selain itu, transaksi online juga dapat dikategorikan sebagai bai' al-mu'athah, yaitu akad yang terjadi melalui perbuatan tanpa lafaz verbal, yang oleh sebagian besar ulama dinilai sah selama mencerminkan kerelaan para pihak.¹³

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan berinteraksi melalui media elektronik. Ijab dan qabul dapat dilakukan melalui tulisan, klik persetujuan, atau komunikasi digital lainnya. Dalam fiqh muamalah, bentuk ijab dan qabul semacam ini dapat diterima selama menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak.

Objek jual beli dalam transaksi online harus memenuhi prinsip kejelasan (ma'lum), baik dari segi spesifikasi, kualitas, kuantitas, maupun harga. Ketidakjelasan informasi produk dapat menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi syarat penting dalam jual beli online. Dari sisi akad, jual beli online dapat dianalogikan dengan akad salam, terutama ketika pembayaran dilakukan di muka sementara barang diserahkan di kemudian hari. Selain itu, transaksi online juga dapat dikategorikan sebagai bai' al-mu'athah, yaitu akad yang terjadi melalui perbuatan tanpa lafaz verbal, yang oleh sebagian besar ulama dinilai sah selama mencerminkan kerelaan para pihak.

¹² As-Suhaili, Syarif. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020

¹³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 92

Syarat Jual Beli Online dalam Fikih Islam

Secara garis besar, jual beli online sah dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Para ulama kontemporer memasukkan transaksi ini ke dalam kategori *Al-Bai' bi al-Washf* (jual beli melalui deskripsi) atau *Akad Salam* (pesanan).¹⁴

1. Syarat Pelaku Akad (*Al-'Aqidan*)

Penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan bertindak hukum (*ahliyah*) pertama Kecakapan: Harus berakal dan *tamyiz* (mampu membedakan baik dan buruk).¹⁵ Kedua Kerelaan: Transaksi didasari prinsip *An-Taradin* (suka sama suka) tanpa paksaan.¹⁶

2. Syarat Objek Jual Beli (*Al-Ma'qud 'Alaih*)

Mengingat barang tidak ada di depan mata saat akad, syarat berikut menjadi sangat ketat:.pertama Kejelasan Sifat: Penjual wajib menjelaskan spesifikasi barang (kualitas dan kuantitas) secara mendalam untuk meminimalisir *Gharar* (ketidakpastian).¹⁷ Kedua, Kepemilikan Sah: Penjual harus memiliki barang tersebut secara penuh atau bertindak sebagai wakil sah. Islam melarang menjual barang yang bukan miliknya (*ba'i faduli*).¹⁸, Ketiga Kehalalan: Barang bukan merupakan objek yang diharamkan secara zatnya (seperti khamar atau bangkai).¹⁹

3. Syarat Harga (*At-Tsaman*)

Kepastian Harga: Harga harus ditentukan secara jelas di awal dan disepakati oleh kedua pihak.²⁰ dan Metode Pembayaran: Boleh tunai di awal (Salam) atau saat barang sampai (jual beli biasa), asalkan tidak mengandung unsur riba.

4. Ijab dan Qabul (*As-Sighat*)

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, hal. 31

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, hal. 124

¹⁶ QS. An-Nisa: 29

¹⁷ HR. Muslim, No. 1513

¹⁸ HR. Tirmidzi, No. 1232

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4, hal. 168

²⁰ Fatwa DSN-MUI, No. 05/DSN-MUI/IV/2000 (Tentang Jual Beli Salam, menekankan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya)

Dalam jual beli online, Ijab Qabul dilakukan melalui sarana tulisan (*kitabah*) atau komunikasi elektronik. Secara fikih, tulisan antara dua pihak yang tidak bertemu (korespondensi) kedudukannya sama dengan ucapan.²¹

5. Hak Khiyar (Hak Membatalkan)

Salah satu instrumen penting dalam muamalah adalah Khiyar (hak pilih). Dalam jual beli online, konsumen seringkali tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan gambar. Oleh karena itu, Khiyar Ru'yah (hak membatalkan setelah melihat barang) dan Khiyar Aib (hak karena cacat) menjadi perlindungan hukum utama bagi konsumen Muslim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

"Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilih) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang), maka mereka diberkahi dalam jual belinya..." (HR. Bukhari & Muslim).

Karena pembeli tidak menyentuh atau melihat barang secara langsung, maka ia memiliki Khiyar Ru'yah. Jika barang yang datang tidak sesuai dengan deskripsi (foto/katalog), pembeli berhak membatalkan pesanan atau meminta ganti rugi.²²

Secara detail Syarat Jual Beli Online (Fikih Muamalah) dapat dilihat dari table berikut:

No	Komponen Akad	Syarat Utama Menurut Fikih	Dasar Hukum / Referensi
1	Pelaku (Penjual & Pembeli)	Harus <i>Baligh</i> , Berakal, dan dilakukan atas dasar suka sama suka (<i>An-Taradin</i>).	QS. An-Nisa: 29; <i>Fiqh al-Sunnah</i> [2]
2	Objek Barang	Harus Halal, Suci, dan spesifikasinya (warna, ukuran, tipe) dijelaskan secara detail.	HR. Muslim (Larangan Gharar) [4]
3	Kepemilikan	Penjual harus memiliki barang atau menjadi agen resmi. Tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki (<i>Ba'i al-Ma'dum</i>).	HR. Tirmidzi (Hadits Hakim bin Hizam) [5]
4	Harga & Bayar	Nominal harga harus pasti dan metode pembayaran (Transfer/COD) disepakati di awal.	Fatwa DSN-MUI No. 05 [7]
5	Ijab Qabul	Sah melalui tulisan, klik tombol "Beli", atau konfirmasi sistem (Akad <i>Mu'athah</i> atau <i>Kitabah</i>).	<i>Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah</i> [8]
6	Hak Retur (Khiyar)	Pembeli wajib diberikan hak untuk membatalkan akad jika barang yang sampai tidak sesuai deskripsi.	<i>Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab</i> [9]

²¹ Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, Pasal 173 (Kaidah fikih: "*Al-kitab kal khitab*" yang berarti tulisan memiliki kekuatan yang sama dengan ucapan dalam akad).

²² Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9, hal. 314 (Penjelasan mengenai hak pembeli melakukan pengecekan barang setelah diterima)

Tinjauan Fikih terhadap Dompet Digital (E-Wallet) dan Diskon

Dalam transaksi online modern, penggunaan saldo digital (*e-wallet*) telah menjadi standar utama. Secara fikih, status dana yang kita simpan di aplikasi (seperti GoPay, ShopeePay, atau OVO) umumnya dipandang sebagai Wadiah (titipan) atau Qardh (pinjaman).

Perbedaan status ini berimplikasi pada hukum diskon:

- Jika dianggap Qardh: Maka diskon atau *cashback* yang diberikan oleh penyedia aplikasi (bukan oleh toko) bisa terindikasi Riba Qardh, karena ada kaidah fikih yang berbunyi: "*Kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba*" (Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba).
- Solusi Syar'i: Agar terhindar dari riba, pastikan diskon yang diterima berasal dari Merchant/Toko (sebagai bentuk *potongan harga langsung*) atau diskon yang bersifat promosi dari pihak ketiga tanpa syarat saldo minimal yang mengikat secara sepihak sebagai "bunga".²³

Tambahan 2: Solusi Akad Dropshipping agar Tetap Syar'i

Banyak yang meragukan kehalalan *dropshipping* karena adanya larangan menjual barang yang belum dimiliki (*Ba'i al-Ma'dum*). Namun, bisnis ini tetap bisa dijalankan secara halal dengan dua skema alternatif:

1. Akad Wakalah bil Ujrah (Keagenan): Dropshipper memposisikan diri sebagai agen resmi dari supplier. Dalam hal ini, dropshipper mendapatkan izin untuk memasarkan barang dan menerima imbalan (komisi) atas jasa pemasarannya.
2. Akad Salam (Pemesanan): Dropshipper menjual barang dengan kriteria yang jelas (bukan menjual fisik barang tertentu). Saat pembeli membayar, dropshipper menerima uang tersebut sebagai modal untuk membeli barang ke supplier dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam skema ini, dropshipper bertanggung jawab penuh atas pengiriman barang tersebut.²⁴

²³ Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 (Tentang Uang Elektronik Syariah, yang mengatur bahwa dana di e-money harus ditempatkan pada bank syariah dan manfaat yang diberikan tidak boleh bersifat riba)

²⁴ Ononiwu, et al. (2020), *Journal of Islamic Marketing*: "Dropshipping in Islamic Law" (Menjelaskan penggunaan akad Salam dan Wakalah sebagai legitimasi hukum bisnis dropshipping modern).

3. Sistem Dropshipping: Agar sah, si pengirim (dropshipper) sebaiknya menggunakan akad Samsarah (broker/makelar) atau Salam (pesanan), di mana ia bertindak sebagai agen resmi dari pemasok agar tidak dianggap "menjual barang yang belum dimiliki".
4. Sistem COD (Cash on Delivery): Secara fikih, ini diperbolehkan dan masuk dalam kategori jual beli biasa di mana serah terima barang dan uang dilakukan secara bersamaan di lokasi pembeli.
5. Aplikasi E-Commerce: Penggunaan sistem *escrow* (rekening bersama) seperti yang ada di marketplace saat ini sangat dianjurkan dalam Islam karena membantu menghilangkan unsur Gharar (risiko penipuan) bagi kedua belah pihak.

Hukum Jual Beli di Live Streaming (Live Shopping)

Saat ini fenomena belanja di TikTok atau Shopee Live sangat marak. Anda bisa menambahkan poin mengenai: Pertama Keabsahan Akad: Interaksi langsung antara penjual dan pembeli secara visual melalui video dianggap sebagai *Majelis Akad* virtual yang sah karena memenuhi unsur kejelasan objek secara real-time. Kedua Potensi Gharar: Peringatan bagi penjual agar tidak menggunakan filter yang berlebihan yang dapat mengubah warna asli produk secara drastis (tadlis/penipuan).

Penggunaan Saldo Dompet Digital (E-Wallet) & Diskon

Ini sering menjadi perdebatan hangat. Anda bisa menambahkan penjelasan mengenai: Status Dana di E-Wallet: Apakah dana di e-wallet dianggap sebagai titipan (*Wadiyah*) atau pinjaman (*Qardh*). Hukum Promo/Diskon: Jika e-wallet dianggap sebagai pinjaman dari nasabah ke perusahaan, maka diskon yang diberikan tidak boleh berasal dari perusahaan e-wallet tersebut (karena setiap pinjaman yang membawa manfaat adalah riba). Namun, jika diskon berasal dari *merchant* (toko), maka hukumnya halal.

Sistem Dropshipping yang Syar'i

Banyak orang mengira dropship haram karena "menjual barang yang belum dimiliki". Artikel Anda akan lebih kuat jika memberikan solusi teknisnya:

- **Solusi** Akad Wakalah bil Ujrah: Penjual (dropshipper) bertindak sebagai wakil/agen dari supplier dengan imbalan komisi.

- Solusi Akad Salam: Penjual menjual barang dengan spesifikasi jelas dan menerima uang di muka, lalu memesankan barang tersebut ke supplier.

Etika/Adab dalam Melakukan Bisnis Islam

Sebaiknya dalam melakukan bisnis jual beli online sebaiknya menjaga akhlak , seperti: Larangan Larangan Najasy: Praktik menyuruh orang lain (akun palsu) untuk memberikan ulasan bintang 5 atau komentar positif palsu demi menaikkan harga atau menarik pembeli. Kejujuran dalam Deskripsi: Tidak menyembunyikan cacat produk (*Aib*).

"Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilih) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang), maka mereka diberkahi dalam jual belinya..." (HR. Bukhari & Muslim).

Tinjauan Fikih terhadap Sistem Paylater

Fitur *Paylater* pada dasarnya adalah fasilitas pinjaman (talangan) yang diberikan oleh perusahaan penyedia layanan kepada pengguna untuk membeli barang. Dalam perspektif fikih, transaksi ini melibatkan dua akad utama: Qardh (pinjaman) dan Bai' (jual beli).

Agar sistem *Paylater* tetap berada dalam koridor syariah, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan:

- Larangan Bunga dan Denda Keterlambatan: Jika dalam penggunaan *Paylater* terdapat tambahan biaya yang bersifat persentase dari nilai pinjaman (bunga) atau denda keterlambatan yang bersifat akumulatif, maka ini termasuk dalam kategori Riba Nasi'ah.²⁵
- Biaya Admin yang Wajar: Biaya administrasi diperbolehkan asalkan bersifat tetap (*fixed cost*) untuk menutupi biaya operasional pelayanan, bukan persentase yang mengikuti besarnya pinjaman (yang secara substansi adalah bunga).
- Solusi Paylater Syariah: Saat ini beberapa penyedia layanan menggunakan akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau Ijarah Multijasa. Dalam akad ini, pihak penyedia layanan seolah-olah membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga cicilan yang sudah disepakati di awal

²⁵ Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang melarang adanya unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, dan haram dalam transaksi digital).

(termasuk margin keuntungan mereka), sehingga tidak ada unsur denda yang berbunga-bunga.²⁶

Legalitas dan Batasan Syariah dalam Jual Beli Online

Berdasarkan analisis fiqh muamalah, transaksi jual beli online pada dasarnya memiliki legalitas hukum yang sah dan dibolehkan dalam Islam.²⁷ Namun demikian, terdapat beberapa batasan syariah yang harus diperhatikan, antara lain: (1) tidak mengandung unsur riba, (2) terhindar dari gharar dan penipuan, (3) barang yang diperjualbelikan halal dan bermanfaat, serta (4) adanya mekanisme perlindungan hak dan kewajiban para pihak.²⁸

Dalam konteks Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa yang relevan dengan praktik marketplace dan transaksi digital. Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli menegaskan bahwa akad jual beli dapat dilakukan melalui media elektronik selama memenuhi rukun dan syarat akad.²⁹ Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah memberikan landasan kebolehan penggunaan sistem pembayaran digital dalam transaksi online.³⁰

Fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa praktik marketplace pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, selama platform berperan sebagai perantara (wakil) yang amanah, tidak mengambil keuntungan yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta menyediakan mekanisme perlindungan konsumen.³¹

Berdasarkan analisis fiqh muamalah, transaksi jual beli online pada dasarnya memiliki legalitas hukum yang sah dan dibolehkan dalam Islam. Namun demikian, terdapat beberapa batasan syariah yang harus diperhatikan, antara lain: (1) tidak mengandung unsur

²⁶ QS. Al-Baqarah: 275, "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Menjadi dasar pemisahan antara keuntungan dari jual beli/murabahah dengan tambahan dari utang-piutang/riba)

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Darul Fath, 2017), hlm. 50.

²⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 92

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 360

³⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*.

³¹ Hidayat, Enang. "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online." *Jurnal Muamalah* 2, no. 1 (2015): 10-25.

riba, (2) terhindar dari gharar dan penipuan, (3) barang yang diperjualbelikan halal dan bermanfaat, serta (4) adanya mekanisme perlindungan hak dan kewajiban para pihak..

D. KESIMPULAN

Transaksi jual beli online merupakan fenomena ekonomi kontemporer yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan modern. Dalam perspektif fiqih muamalah, jual beli online memiliki legalitas hukum yang sah dan dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang syariat. Oleh karena itu, umat Islam perlu memahami prinsip-prinsip fiqih muamalah agar dapat berpartisipasi dalam transaksi digital secara aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Jual beli online secara umum diperbolehkan dalam Islam karena memberikan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Keabsahannya bergantung pada terpenuhinya transparansi informasi produk untuk mengeliminasi *gharar*. Penggunaan akad *Salam* menjadi solusi fikih yang paling tepat dalam mengonstruksikan transaksi ini secara syar'

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Status Hukum: Jual beli online secara perspektif Fikih Muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*) karena memenuhi unsur maslahat dan kemudahan bagi umat. Akad ini sah selama memenuhi rukun dan syarat, di mana media digital dianggap sebagai majelis akad kontemporer (*ittihad al-majlis al-hukmi*).
2. Konstruksi Akad: Akad yang paling representatif dalam transaksi ini adalah akad *Salam* (pesanan) jika barang belum ada di tangan penjual namun dapat dispesifikasikan, serta akad *Bai' al-Ghaib* jika barang sudah tersedia namun hanya ditampilkan melalui visual digital.
3. Mitigasi Risiko: Unsur *gharar* (ketidakpastian) dapat diminimalisir melalui transparansi deskripsi produk dan pengaktifan hak *khiyar* (hak memilih/membatalkan) bagi konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai (cacat/tidak sesuai foto). Hal ini selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 05/2000 yang menekankan kepastian kualitas dan waktu penyerahan.

Bagi Pelaku Usaha (Penjual): Diharapkan meningkatkan kejujuran dalam deskripsi produk dan mempermudah proses retur barang sebagai bentuk implementasi Khiyar Aib, guna menjamin keberkahan transaksi.. Bagi Konsumen: Perlu adanya ketelitian dalam membaca spesifikasi produk dan memahami mekanisme komplain pada platform e-commerce agar terhindar dari kerugian materiil.. Bagi Regulator: Perlunya sinkronisasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip Fikih Muamalah dalam regulasi perdagangan elektronik untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang syar'i dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Suhaili,S. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2020
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: DSN-MUI, 2014.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: DSN-MUI, 2014.
- DSN-MUI. Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- DSN-MUI. Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, E. "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online". *Jurnal Muamalah*, Vol 2(1).2015
- llah, Aan. Wawancara. Interview by Juni Iswanto, April 21, 2022. (Interview)
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Nasru Sabiq, S. *Fikih Sunnah* (Jilid 3). Jakarta: Darul Fath. 2017
- Qomar, Mujamil. *Pendidikan Islam Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner*. Malang: Madani Media, 2020. (**Book**)
- Rabasa, Angel. "Islamic Education in Southeast Asia." Hudson Institute, September 12, 2005. <http://www.hudson.org/research/9814-islamic-education-in-southeast-asia>.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Ekonomi Riil*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Darul Fath, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5. Depok: Gema Insani, 2011